

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 253/D/O/2002

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
DAN PENDIRIAN AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA DI JAKARTA  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan, perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;

c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 85/M Tahun 1999;

b. Nomor 102 Tahun 2001;

c. Nomor 229/M Tahun 2001;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

a. Nomor 232/U/2000;

b. Nomor 234/U/2000;

c. Nomor 176/O/2001;

d. Nomor 045/U/2002;

Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2030/D2/2002, Tanggal 13 September 2002;

2. Rekomendasi Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Depkes RI Nomor: HK.03.2.4.1.1823, Tanggal 29 Agustus 2000;

3. Rekomendasi Pusat Pengembangan Politeknik dan Pendidikan Program Diploma (P5D) Bandung Nomor: 145/P5D/U-DIR/IX/2002, tanggal 30 September 2002;

4. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
P e r t a m a : Memberikan ijin penyelenggaraan :  
- Program Studi Kebidanan untuk jenjang program Diploma-III (DIII);  
Dan pendirian Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta.

Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.  
Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

- Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar;  
1. permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2002


A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitban Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d Koordinator Kopertis Wilayah XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana



Drs. Syuajban Muhammad  
NIP. 130 818 954

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 67 /D/O/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU  
DAN PERUBAHAN BENTUK AKBID BHAKTI PERTIWI INDONESIA DI JAKARTA  
MENJADI STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA DI JAKARTA  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN BHAKTI PERTIWI  
INDONESIA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 102 Tahun 2001.
    - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
    - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 232/U/2000.
    - b. Nomor 234/U/2000.
    - c. Nomor 045/U/2002.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 0782/D2.2/2009 tanggal 13 April 2009.
  2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
P e r t a m a : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program-program studi:  
1. Kesehatan Masyarakat jenjang program Sarjana (S1),  
2. Bidan Pendidik jenjang program Diploma IV (DIV)  
dan perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta  
(dengan program studi Kebidanan DIII) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Yayasan  
Pendidikan dan Kesejahteraan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta.
- K e d u a : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun  
terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- K e t i g a : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi  
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui  
Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik  
(CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat  
menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- K e e m p a t : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa  
pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai  
dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat  
sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil  
evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- K e l i m a : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.  
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan  
Nasional.
- K e e n a m : Dengan berakunya keputusan ini maka ijin penyelenggaraan Akademi  
Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta dinyatakan dicabut.
- K e t u j u h : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.
- K e d e l a p a n : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2009

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,

FASLI JALAL  
NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

- 4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- 5. Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.  
NIP. 130931140

*Jm:SK-Perubahan stikes Bhakti Pertiwi di Jakarta/qr109jml*

